

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Peraturan Daerah**

##### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk pengatribusian kewenangan yang mengatur daerah sekaligus juga merupakan bentuk pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga tata cara tata cara pembentukan Peraturan Daerah harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut.<sup>26</sup>

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

---

<sup>26</sup> Palullungan, L., & SH, M. (2023). *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.<sup>27</sup>

## **2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah**

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.<sup>28</sup>

## **3. Proses Pembuatan Peraturan Daerah**

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasal 7 ayat 2

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan 39 tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 87

Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda.

Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

- b. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna.

Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata

Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut

- d. Proses Pengesahan dan Pengundangan Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan

tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

e. Lembaran Daerah dan Berita Daerah

1. Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangkan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Setyadi, B. (2007). Pembentukan Peraturan Daerah. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2), 1-17.

#### 4. Fungsi Peraturan Daerah

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi.

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
4. sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Perda memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundangundangan. Bagir Manan mengemukakan tentang fungsi peraturan perundangundangan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.

## B. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

### 1. Pengertian Barang Milik Daerah

Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset wilayah operasional yang sangat penting untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah dan merupakan salah satu bagian terpenting dari kerangka kerja lembaga pemerintah dan pelayanan sosial. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kekayaan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama komunitas lokal, untuk mencapai pembangunan nasional. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar agar pengelolaannya transparan, efektif, bertanggung jawab secara finansial, dan menjamin nilainya. Selain itu, paradigma baru pengelolaan komoditas milik daerah menekankan peningkatan nilai dari kekayaan yang dimiliki dan dijalankan oleh daerah.<sup>32</sup>

Barang Milik Daerah adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadi tuntutan masyarakat selaku *stakeholder*, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, inovatif, transparan, dan

---

<sup>32</sup> Fajriansyah, S. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

akuntabel, BMD merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah.<sup>33</sup>

## 2. Manajemen Aset

Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini:

### a. Asas Fungsional

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, pengelollan barang dan Gubernur / Bupati/ Walikota dan tanggung jawab masing-masing.

### b. Asas Kepastian Hukum

Yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan

### c. Asas Transparansi

---

<sup>33</sup> Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Remaja Rosdakarya, Bandung, h 1

Yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus transparansi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d. Asas Efisien

Yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah diarahkan agar barang milik Negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

e. Asas Akuntabilitas

Yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

f. Asas Kepastian

Yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah<sup>34</sup>.

### 3. Tahap-tahap Pengelolaan Aset

Langkah Pengelolaan Aset Daerah menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun

---

<sup>34</sup> Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, 2(2), h. 66-78.

2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Panitia pengadaan barang/jasa pemerintahan daerah ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah, kepala daerah dapat melimpahkan wewenang kepada kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah ststus kepemilikan.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

f. Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada aset tertentu.

g. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

h. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah.

i. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola yang berada dalam penguasaannya.

j. Penatausahaan dan Pembinaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan pembinaan merupakan

usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

#### k. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>35</sup>

#### 4. Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumberdaya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau

---

<sup>35</sup> Yusuf, M. "Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik", Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta. 2011, h. 8

sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>36</sup>

## **5. Pengertian Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik**

### **Daerah**

pengertian pengamanan menurut Dadang Suwanda (2015:284) ialah:

kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Yang dimaksud dengan pengendalian fisik adalah tindakan yang harus dilakukan agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administratif.

ruang lingkup pengamanan barang milik daerah mencakup:

a. Pengamanan Administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

---

<sup>36</sup> Sugara, R. A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.<sup>37</sup>

Sedangkan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.

---

<sup>37</sup> Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233-242.

Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/ Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil PemeliharaanBarang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala. Terdapat tiga bentuk Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yaitu:

1. Pemeliharaan ringan Pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/ pengurus barang tanpa membebani anggaran.
2. Pemeliharaan sedang Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
3. Pemeliharaan berat Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan

pembebanan anggaran. Penyelenggaraan pemeliharaan dilakukan untuk mencegah bahaya kerusakan barang milik daerah yang disebabkan oleh faktor: 1. Biologis; 2. Cuaca, suhu dan sinar; 3. Air dan kelembaban;

4. Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan;
5. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat yang mengurangi kegunaan barang

Rencana Pemeliharaan Barang Rencana pemeliharaan barang adalah penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris yang dengan tegas dansecaratertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volum pekerjaan, perkiraan biaya, waktu plaksanaanya dan plaksanaanya. Setiap unit wajib menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud sebagai ketentuan berikut:

- a. Memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenispekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraanbiaya, waktu dan pelaksanaannya.
- b. Menjadi bahan dalammenyusun rencanaAPBD, khususnya Rencana Tahunan PemeliharaanBarang.

- c. Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan.
- d. Rencana Tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan.

Rencana Tahunan Pemeliharaan barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Barang harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

#### **a. Prosedur Pemeliharaan Barang Milik Daerah**

Prosedur pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat Kartu Pemeliharaan/Perawatan yang memuat:

1. Nama barang inventaris.
2. Spesifikasinya.
3. Tanggal perawatan.
4. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan.
5. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan.
6. Biaya pemeliharaan/perawatan.
7. Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan.
8. Lain yang dipandang perlu

Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang.<sup>38</sup>

## C. Siyasah Tanfidziah

### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziah*

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di

---

<sup>38</sup>, I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. (2020). Pengelolaan Aset Daerah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta, h51.

akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>39</sup>

Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw.

---

<sup>39</sup> Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Tugas al-sulthah al-tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>40</sup>

Menurut T.M. Hasbi, Siyāsah Tanfizīyyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Siyāsah syar'īyyah. Siyāsah Tanfizīyyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam

---

<sup>40</sup> Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h62.

maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.

Tujuan dari adanya Siyāsah tanfiziyyah adalah untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta untuk meyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyāsah tanfiziyyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah, Khalifah mengemban tugas untuk meeruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.

## **2. Klasifikasi Siyasah Tanfidziah**

Siyasah Tanfidziyyah, dalam konteks Fiqh Siyasah (hukum Islam tentang politik), adalah kajian tentang kekuasaan eksekutif dan bagaimana pemerintah Islam menjalankan kekuasaannya. Klasifikasi Siyasah Tanfidziyyah mencakup berbagai aspek, seperti bentuk-bentuk kekuasaan eksekutif (imam, khalifah, amir, wazir) dan kewajiban pemegang kekuasaan. Selain itu, Siyasah Tanfidziyyah juga

membahas bagaimana kekuasaan tersebut harus digunakan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari penyalahgunaan.

klasifikasi Siyash Tanfidziyyah dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Bentuk-bentuk Kekuasaan Eksekutif:**

- **Imamah/Imam:** Kekuasaan tertinggi dalam Islam, biasanya dipegang oleh seorang pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin umat Islam.
- **Khilafah/Khalifah:** Kekuasaan yang lebih luas dari Imamah, meliputi kekuasaan politik dan agama.
- **Imarah/Amir:** Kekuasaan yang lebih terbatas dari Khilafah, biasanya dipegang oleh seorang pemimpin wilayah.
- **Wizarah/Wazir:** Kekuasaan yang menunjang kekuasaan eksekutif, biasanya dipegang oleh para menteri atau pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan.

**b. Kewajiban Pemegang Kekuasaan Eksekutif:**

- **Mentaati Allah dan Rasul-Nya:** Pemegang kekuasaan harus selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan pemerintahan.

- **Menjaga Keadilan:** Pemegang kekuasaan harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil, tanpa membedakan.
- **Melayani Rakyat:** Pemegang kekuasaan harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.
- **Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan:** Pemegang kekuasaan harus menghindari tindakan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
- **Mewujudkan Kemaslahatan Umum:** Pemegang kekuasaan harus berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi seluruh warga negara.

#### c. Prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah:

- **Syura:** Pemegang kekuasaan harus selalu melakukan musyawarah dan konsultasi dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- **Keadilan:** Prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam segala tindakan pemerintahan.
- **Kemaslahatan:** Segala kebijakan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat.
- **Keamanan:** Pemegang kekuasaan harus menjaga keamanan dan ketertiban di negara.

- **Kesejahteraan:** Pemegang kekuasaan harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian yang penting untuk memahami bagaimana kekuasaan eksekutif harus digunakan dalam negara Islam agar dapat mencapai tujuan-tujuan syariat Islam.<sup>41</sup>

### 3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziah

#### a. Al-Quran

At-sultah al-tanfidziyah atau Siyasah Tanfidziyah yang mana kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut Atsultah al-tanfidziyah bermakna bahwa negara disini memiliki kewenangan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu Perundang-Undangan. Menurut Masykuri Abdillah menyatakan dari perspektif Al-Quran bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59<sup>42</sup>. Mengenai dengan lembaga eksekutif terdapat di surah An-Nisa ayat 59:

---

<sup>41</sup> Muhlison, T. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawangbarat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT)* (Studi DI Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

<sup>42</sup> Ibid , h.73 55 Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

تَنَزَّلُكُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 ذَلِكَ ۖ أَلْءَاخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي  
 تَأْوِي وَأَحْسَنُ خَيْرٍ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari'at Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ  
 عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ عَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (surah al-maidah ayat 8)

## b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung normanorma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah' dalam tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".<sup>23</sup> Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>43</sup> Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasa Tanfidziyah mengenai kepemimpinan adalah:

أَخَذَهَا مَنْ إِلَّا وَنَدَامَةٌ خِزْيُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا ضَعِيفٌ إِنَّكَ ذَرٌّ أَبَا يَا  
فِيهَا عَلَيْهِ الَّذِي وَأَدَّى بِحَقِّهَا

*Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan*

---

<sup>43</sup> Qusairy, I. (2023). *Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (studi kasus pada aktivitas galian c di aceh barat daya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).

*haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu."*  
(HR. Muslim no. 1825)

Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak layak kepemimpinan atau kekuasaan diberikan pada orang yang lemah yang tidak punya kapabilitas, bukan ahli di dalamnya. Namun boleh menerima kekuasaan jika diberikan oleh khalifah atau oleh majelis yang bertugas untuk menunjuk penguasa yang *capable*.

يَمِينُ يَدَيْهِ وَكَلْنَا وَجَلَ عَزَّ الرَّحْمَنُ يَمِينٍ عَنْ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ  
وَلُّوْا وَمَا أَهْلِيهِمْ حُكْمِهِمْ فِي يَعْدِلُونَ الَّذِينَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi kanan Ar- Rahman Azza wa Jalla, dan kedua Tangan-Nya kanan. Yaitu, orang-orang yang berlaku adil dalam menghukum dan berlaku adil terhadap keluarga mereka dan terhadap bawahan mereka ketika mereka berkuasa." (HR Muslim, Ahmad, dan An-Nasa'i)

### c. Kaidah Siyasah Tanfidziah

Kaidah-kaidah Siyasah Tanfidziyah adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengimplementasikan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik. Siyasah Tanfidziyah mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan undang-undang, pelaksanaan hukum, dan

pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan.

Beberapa kaidah utama dalam Siyash Tanfidziyah meliputi:

#### 4) Syura (Musyawarah):

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Syura(Musyawarah) juga di jelaskan dalam Surat Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi:

فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقُلُوبَ عَلَیْكَ فَطَأَّ كُنْتُ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا  
يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَتَوَكَّلْ عَزَمْتُ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرُهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ  
(١٥٩) الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

## 5. Keadilan dan Kesetaraan:

Siyasah Tanfidziyah harus menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang. Ayat al-quran yang menjelaskan tentang keadilan terdapat dalam syurah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيْيَاهَا  
أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِيَهْمًا أُولَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَخُنْ إِنْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوَّا وَإِنْ تَعْدِلُوا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu."

## 6) Kemiskinan dan Kesejahteraan:

Siyasah Tanfidziyah harus berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

الْبَاسَاءُ مَسْتَهُمْ ۖ قَبْلَكُمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِينَ مَثَلُ يَأْتِكُمْ وَلَمَّا الْجَنَّةَ تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ  
إِنَّ آلَا ۖ اللَّهُ نَصْرٌ مَتَىٰ مَعَهُ أَمْنُوا وَالَّذِينَ الرَّسُولُ يَقُولَ حَتَّىٰ وَرُزِلُوا وَالضَّرَاءُ  
قَرِيبٌ اللَّهُ نَصْرٌ

Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai cobaan) sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Kapanakah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

#### 7) Penyelesaian Masalah:

Siyasah Tanfidziyah harus dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terdapat dalam ayat al-quran syurah an-nisa ayat 90

أَنْ صُدُّوهُمْ حَصِرَتْ جَوَافُكُمْ أَوْ مِيثَاقٌ بَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٌ إِلَى يَصِلُونَ الَّذِينَ إِلَّا  
فَإِنْ فَلَقَاتُوكُمْ عَلَيْكُمْ لِسَاطُهُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ قَوْمُهُمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ  
سَبِيلًا عَلَيْهِمْ لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ فَمَا السَّلَامُ إِلَيْكُمْ وَالْقَوَا يُقَاتِلُوكُمْ فَلَمْ اعْتَرَلُوكُمْ

Artinya: “Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak mengganggu), tidak memerangimu, dan menawarkan

*perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.”*

Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini, Siyasah Tanfidziyah dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengimplementasikan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan berketuhanan.

#### **4. Pendapat Para Ahli**

a. Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasah tanfidziyah disebut dengan khalifah atau amir. Dan kaitannya dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup:

- 1) Pelaksana teknis dari kebijakan negara/daerah tentang pengelolaan aset
- 2) Menjamin kemaslahatan umat melalui penggunaan aset untuk pelayanan publik.
- 3) Melindung dan merawat aset supaya tidak terjadi pemborosan, kerusakan, atau kehilangan yang merugikan rakyat.

- 4) Mencegah penyalahgunaan aset negara/daerah yang dapat merusak kepercayaan publik

Dengan kata lain Siyasah Tanfidziah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pelaksanaan teknis administrasi aset sesuai dengan prinsip hukum syariat (keadilan, kemaslahatan) dan hukum positif (Undang-Undang)

- b. Menurut T.M. Hasbi, siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup siyasah syar'iyah. Siyasah Tanfidziyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan Ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.

Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD):

- 1) Barang Milik Daerah adalah aset yang diatur dalam hukum negara (undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah).
- 2) Pemerintah daerah bertugas mengelola aset tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

- 3) Pengelolaan ini meliputi pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan barang.
- 4) Karena pemerintah daerah melaksanakan peraturan hukum terkait aset daerah, maka tindakan itu termasuk praktik *siyasah tanfidziah*.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah bentuk implementasi *siyasah tanfidziah*, karena pemerintah daerah menjalankan peraturan tentang aset dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum, tanpa membuat hukum baru.<sup>44</sup>

- c. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan

---

<sup>44</sup> Septiani, A. (2021). *Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.

## 5. Fungsi Siyasah Tanfidziah

Siyasah Tanfidziyyah, yang secara harfiah berarti "kebijakan pelaksanaan", merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan kebijakan negara. Fungsinya adalah memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan umat.<sup>45</sup>

Berikut adalah beberapa fungsi utama Siyasah Tanfidziyyah:

### a. Membudayakan masyarakat dengan ajaran ketuhanan:

Siyasah Tanfidziyyah berfungsi untuk membudayakan masyarakat agar menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berinteraksi, berbisnis, dan bernegara.

### b. Mewujudkan kemaslahatan:

Siyasah Tanfidziyyah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat, baik dalam hal keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik.

### c. Mengatur pelaksanaan hukum dan kebijakan:

Siyasah Tanfidziyyah mengatur bagaimana hukum dan kebijakan negara diterapkan, termasuk dalam hal

---

<sup>45</sup> Meyliza, t. (2024). Kajian Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (*Studi Hutan Mangrove Pulau Baai Di Kota Bengkulu*) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan pelayanan publik.

d. **Menjaga stabilitas dan ketertiban:**

Siyasah Tanfidziyyah membantu menjaga stabilitas dan ketertiban negara dengan memastikan bahwa semua pihak menjalankan hukum dan kebijakan negara secara bertanggung jawab.

e. **Memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak masyarakat:**

Siyasah Tanfidziyyah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan kebijakan negara.

f. **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat:**

Siyasah Tanfidziyyah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan layanan publik yang baik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. **Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan:**

Siyasah Tanfidziyyah berusaha meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan negara melalui sosialisasi dan edukasi, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyyah memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, efektif, dan berkeadilan, serta dalam mencapai kemaslahatan umat.